



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 737 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan/atau penugasan badan usaha milik daerah, perlu dilakukan investasi langsung berupa penyertaan modal daerah tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, telah dianggarkan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dalam rencana kegiatan investasi dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2025;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Gubernur Tahun 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51038);
7. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51010);

MMEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2025.**

- | | |
|--------|---|
| KESATU | : Menetapkan Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : Rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan investasi untuk periode 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. |
| KETIGA | : Rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun dan menganggarkan penyertaan modal daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah, dokumen kajian kelayakan bisnis, serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

KEEMPAT : Alokasi anggaran Rencana Kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti tahapan serta hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2025

URAIAN RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2025

No.	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)	Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
1.	PT MRT Jakarta (Perseroda)	5.945.928.393.835,00	Tahun 2019 s.d. 2030	<ol style="list-style-type: none">merupakan penugasan untuk pembiayaan melalui penyertaan modal daerah (PMD) atas pembangunan proyek MRT Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;dalam rangka penyelesaian konstruksi MRT Jakarta untuk lanjutan MRT Fase 2A, Fase 2B dan Fase 3 yang dibiayai melalui skema hibah dan pinjaman; danproyek MRT merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

No.	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)	Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
2.	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	767.000.000.000,00	Tahun 2023 s.d. 2026	<ul style="list-style-type: none"> 1. merupakan penugasan untuk pembiayaan melalui penyertaan modal daerah (PMD) atas pembangunan proyek LRT Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit; 2. dalam rangka mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi; dan 3. LRT Fase 1B (Velodrome–Manggarai) merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
	TOTAL	6.712.928.393.835,00		

Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO
